

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH PADA PELAYANAN PASAR  
DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**TERY HAMIDAH  
NIM: 1720104104**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO:**

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil”

**PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni ayahanda Habi Hasan dan ibunda Nuraini.
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu aku banggakan.

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi (Studi Pada Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim). Dimana rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) dan metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang menguraikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelajelasnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Data *primer* dari skripsi ini diperoleh melalui wawancara. Data *sekunder* diperoleh dengan studi pustaka seperti bukubuku, jurnal, artikel, surat kabar. Data ini kemudian dilakukan analisis dengan cara mencocokkan data yang didapatkan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar yang diterapkan pengelola pasar desa Dangku sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan juga sudah berdasarkan hukum ekonomi syariah atau *syara*” islam. Dimana hasil yang peneliti dapatkan dilapangan adalah pemerintah sudah memberikan fasilitas pasar berupa bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan dan bertransaksi dalam aktivitas ekonomi dipasar. Retribusi kebersihan yang dipungut oleh pengelola pasar tidak memberikan

beban terhadap para pedagang selagi pemungutan itu tidak menyakitkan atau membebani pedagang untuk membayarnya serta adanya tanda bukti pembayaran retribusi kebersihan pasar berupa karcis yang diberikan terhadap pedagang setiap pemungutannya. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan pasar desa Dangku hukumnya boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangandengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Peraturan Bupati, Retribusi Pasar, Hukum Ekonomi Syariah*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi ArabLatin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

#### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’

غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ج	Ta (Marbutoh)	Ṭ

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda Huruf		Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
وَوُ	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ ا رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang *berharakat fathah, kasrah dan dhammah*, maka transliterasinya adalah *t* ;
2. *Ta Marbutah* yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudlatul athfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*  
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

### E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Robbanā*                      نَزَلْ = *Nazzala*  
الْبِرُّ = *Al-birr*                              الْحَجُّ = *Al-hajj*

### F. Kata Sandang *al*

1. *Diikuti oleh Huruf Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [t] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*                      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*                        الشَّمْسُ = *Asy-syams*

2. *Diikuti huruf Qomariah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*                              الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*                            الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*                      أَمْرٌ = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فاتبي بها = *Fa'tī bihā*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), Maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. sebagai berikut :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
-----------	------	---------------

Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalammu'alaikumWr.Wb.***

*Alhamdulillah Robbil'aalamin*, segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” sesuai dengan waktu telah diamanatkan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Seiring dengan selesainya skripsi ini banyak orang-orang yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M. Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. **Dr. H. Marsaid, M.A** selaku Dekan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. **Dr. M. Torik, Lc., M.A** selaku Wakil Dekan I, **Fatah Hidayat, S. Ag., M. Hum** selaku Wakil Dekan II, **Dr. Siti Rochmiyatun, M. Hum** selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. **Drs. Atika, M. Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. **Dr. Heri Junaidi, M.A** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan kesempatan waktu konsultasi, dan sumbangsih

pemikiran selama proses perkuliahan hingga menuju akhir penelitian ini.

5. **Dr. Holijah, SH, MH** selaku Pembimbing I, dan **Dra. Napisah, M. Hum** selaku Pembimbing II yang memberikan saran, ide selama proses penyelesaian penelitian ini.
6. **Dosen Fakultas Syariah dan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang** yang telah membantu dan melayani proses administrasi selama proses perkuliahan sampai akhir penelitian ini.
7. **Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah 3 (HES 3) 2017** yang selama proses perkuliahan memberikan banyak kenangan, berdiskusi nan bersama memberikan literasi penulis sampai penyelesaian penelitian.

Terima kasih atas segala sumbangsih semoga berkah selalu bantuan dan dukungan kalian, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari selama proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian ini tentu banyak keterluputan, dan kekurangan. Maka dengan itu kritik dan saran senantiasa diterima untuk kebaikan dalam penelitian ini. Karya ini diharapkan dapat memberikan literasi, dan sumbangsih pemikiran dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, serta berguna untuk banyak pihak.

Palembang, 21 Juni 2022

Tery Hamidah

NIM: 1720104104

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Retribusi Pada Pelayanan Pasar.....	20
1. Retribusi Pasar Daerah .....	20
2. Jenis-Jenis Retribusi .....	22
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	25
1. Retribusi Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	25
2. Prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	28
3. Pengertian Masalah Mursalah.....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PASAR DANGKU.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah Desa Dangku.....	39
B. Sejarah Berdirinya Pasar Dangku.....	41
C. Letak Geografis .....	46
1. Luas Wilayah .....	46
2. Batas Wilayah .....	47
D. Visi Misi Pasar Dangku .....	47
E. Bagan Tugas dan Fungsi Pasar Dangku.....	48

1. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Dinas Pasar Dangku .....	48
2. Uraian Tugas Kepengurusan Unit Teknis Dinas Pasar Dangku .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 .....	51
B. Perspektif Hukum Ekonomi terhadap Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>

#### **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.1 Tarif dan Harga Retribusi .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.2 Target dan Realisasi Harga Retribusi Pertahun .....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat<sup>1</sup>. Sedangkan secara umum pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasar juga penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah<sup>2</sup>.

Secara umum pendapatan asli daerah tersebut merupakan semua yang diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan<sup>3</sup>.

Retribusi daerah sama seperti halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup>.

Pajak dan retribusi memiliki persamaan yakni sama-sama berbentuk pemungutan, tetapi pajak tujuannya

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> di akses pada tanggal 22 oktober 2022 pukul 20. 00 WIB.

<sup>2</sup> Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

<sup>3</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akutansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 101.

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 55.

untuk kesejahteraan umum dan bersifat tidak langsung, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu yakni dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan bersifat langsung.

Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan elemen yang cukup penting perannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung programaaaa dan kegiatan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaan daerah akan diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak retribusi daerah<sup>5</sup>.

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut, salah satunya retribusi pasar. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya suatu daerah semakin banyak pula fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah satu yang potensional yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), 8.

golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan aktifitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri<sup>6</sup>.

Seiring dengan hal tersebut hukum ekonomi syariah telah juga menjelaskan beberapa dasar-dasar yang berhubungan dengan konsep perpajakan melalui berbagai macam cara sebagai mana di jelaskan dalam al-Quran Surat (At-Taubah ayat 29)<sup>7</sup>.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedaangkan mereka dalam keadaan tunduk”.

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 132.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*, (Jakarta: PT. Suara Agung Cet 2, 2018), 191.

Dalam sejarahnya pajak retribusi sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Pada masa dulu dalam menurut retribusi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan sumber pemasukan pendapatan bagi negara<sup>8</sup>.

Seiring dengan perjalanan waktu ternyata retribusi juga hadir dalam berbagai bentuka terutama dikuatkan dengan berbagai Peraturan-Peraturan. Beberapa Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan retribusi seperti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Menyatakan perkembangan jumlah pedagang lebih tinggi dari pada jumlah penyediaan fasilitas stand pasar, dimana masih terdapat sekitar 1.339 pedagang yang belum tertampung dalam bangunan stand pasar dan masih berjualan secara lesehan di area pasar<sup>9</sup>.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Pasar. Menyatakan Revitalisasi pada pasar kebon kembang kota bogor

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakaat*, 1997, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, hal. 26

<sup>9</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/230728275>. Di akses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 20.15

mengakibatkan harga sewa kios menjadi lebih mahal dan luas kios menjadi lebih sempit<sup>10</sup>.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. Menyatakan fasilitas-fasilitas yang ada di pasar Aeng Towa belum cukup memadai karena masih ada yang dalam tahap pembangunan serta masih banyaknya yang berjualan di jalan masuk pasar<sup>11</sup>.

Semua peraturan tersebut mengarahkan masyarakat untuk lebih memotivasi, memberikan semangat adanya satu sisi perhatian pemerintah terhadap keinginan para pedagang satu sisi lain membangun manajemen baru untuk meningkatkan keadaan pasar yang tadi tradisional kumuh menjadi tradisional yang lebih bersih.

Peraturan tersebut memiliki berbagai macam persoalan juga. Seperti juga peraturan-peraturan lain di wilayah Indonesia ini Sumatera Selatan terutama di wilayah Kabupaten Muara Enim telah melakukan berbagai macam peraturan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Pasar dalam peraturan ini dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau tokoh

---

<sup>10</sup> <https://repository.ipb.ac.id/jspui/handle> di akses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 20.30

<sup>11</sup> [https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection) di akses tanggal 8 Agustus 2021 pukul 20.00

dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah<sup>12</sup>.

Asumsi yang berkembang peraturan itu tidak memiliki makna dan tidak dipahami masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal di pasar Dangku ditemukan beberapa indikasi fasilitas yang belum sesuai di terima oleh pedagang, akan tetapi pedagang selalu tertib membayar uang iuran pasar. Problematika yang ada diperlukan untuk dikaji lebih komprehensif hal tersebut untuk demi mendapatkan konsekuensi dari Peraturan Bupati Muara Enim tersebut dengan keinginan masyarakat serta keinginan para pembeli dalam meningkatkan transaksi di dalam pasar dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA PELAYANAN PASAR DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim?

---

<sup>12</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 73.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim.
- 2) Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis, sebagai ilmu pengetahuan terutama bagi penulis serta umumnya bagi pembaca dan juga mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dapat juga menjadi bahan rujukan untuk pengembangan riset lanjutan yang sesuai dan berkaitan dengan objek kajian dari hukum ekonomi syariah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim.

#### **b. Secara Praktis**

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari segi praktis, sebagai informasi dan wawasan kepada mahasiswa serta masyarakat dan pembaca mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21

Tahun 2019 tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku Kabupaten Muara Enim.

#### **D. Defnisi Operasional**

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka defenisi operasional yang perlu di jelaskan, yaitu:

##### 1) Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghatarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul seuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah , menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana menghantarkan keijakan secara konkrit ke masyarakat.<sup>13</sup>

##### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

---

<sup>13</sup> Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama, 2009), cet ke-4, 295.

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>14</sup>.

Dari dua pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa retribusi adalah pembayaran yang wajib harus dibayar kepada Negara sebagai bentuk balas jasa atas pemberian yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

- 3) Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.
- 4) Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah melalui badan-badan yang berwenang<sup>15</sup>. Sedangkan hukum ekonomi menurut Rachmat Soemitro yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan<sup>16</sup>.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakuka orang perorangan,

<sup>14</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014), 228.

<sup>15</sup> Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-3, 5-6.

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah<sup>17</sup>. Jadi penulis menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seprangkat aturan mengenai aktifitas atau perilaku manusia secara faktual dan empirikal, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas mengenai Retribusi Pelayanan Pasar yaitu : Cahyadi, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Retribusi Pasar Citra Bakara Dalam Perspektif Islam” dan isi pembahasannya mengenai Pengelolaan Penerimaan retribusi Pasar Bakara Dalam Perspektif Islam yang dapat disimpulkan dari penelitiannya yaitu Pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Bakara sudah cukup baik, dapat dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunnya, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam pengelolaan retribusi

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasar 1 ayat (1).

di Pasar Citra Bakara. Dan sistem pengelolaan retribusi di Pasar Citra Bakara bertolak belakang dengan Islam<sup>18</sup>.

Kedua, Hoirunisak, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan Di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya” Pada penelitiannya tersebut membahas tentang praktik pembayaran retribusi kebersihan di pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya. Dilakukan pemungutan retribusi kebersihan pasar dengan cara menagih ke stand-stand pedagang secara bergilir dari pukul 20.00 Wib sampai selesai. Kemudian petugas kebersihan akan datang membersihkan stand-stand pedagang dan area pasar. Dalam perjanjian antara pedagang dengan petugas PD Pasar Surya, pedagang wajib membayar segala bentuk pelayanan pasar hanya ke petugas PD Pasar Surya tetapi pada kenyataannya pedagang juga membayar uang tambahan retribusi kebersihan ke petugas kebersihan namun tindakan ini dilakukan atas inisiatif pedagang pasar sendiri. Apabila dilihat dari hukum islam, transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat ijazah sehingga transaksi ini sesuai dengan hukum Islam<sup>19</sup>.

Ketiga, Nur Pra Utami, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

---

<sup>18</sup> Cahyadi, “*Analisis Retribusi Pasar Citra Bakara Dalam Perspektif Islam*” Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017, 70.

<sup>19</sup> Hoirunisak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan Di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya*” Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang” Yang Membahas tentang pandangan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang, Dengan demikian dapat disimpulkan Implementasi pungutan tarif jasa di pasar 3-4 Ulu Palembang adalah melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang<sup>20</sup>.

Kemudian skripsi yang ditulis Faris Rohman yang berjudul, “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo*”. Hasil dari penelitian ini bahwasanya ada selisih pungutan retribusi pasar sebesar Rp.2.800 perkios sehingga praktik pemungutan retribusi di pasar larangan sidoarjo melanggar ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah

---

<sup>20</sup> Nur Pra Utami, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

Nomor 15 tahun 2008 sehingga menimbulkan kerugian bagi para pedagang<sup>21</sup>.

Adapun persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini membahas tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sama halnya dengan 4 (empat) penelitian diatas atau terdahulu yang membahas tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah Akan tetapi, ada beberapa perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, dalam penelitian ini yang akan dibahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangu Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian Lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif yang dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum *empiris*.

Penelitian hukum *empiris* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang

---

<sup>21</sup> Faris Rohman, “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo*” Skripsi pada Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2012.

diteliti. Tujuannya yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok lembaga serta masyarakat<sup>22</sup>.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pasar Dangku di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Desa dangku disebelah utara berbatasan desa siku, disebelah selatan berbatasan dengan desa Pangkalan Babat, disebelah barat berbatasan dengan desa Batu Raja sedangkan disebelah timur berbatasan dengan desa Gunung Raja. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:

- 1) Karena pasar dangku merupakan salah satu pasar di kabupaten muara enim yang terbesar dan berkumpulnya berbagai transaksi penjualan di wilayah muara enim.
- 2) Pasar dangku merupakan pasar yang di indikasikan menjadi bagian salah satu untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019.

## 3. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah Pegawai Unit Teknis Dinas Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim, pedagang, serta pembeli atau masyarakat Desa Dangku Kabupaten Muara Enim. Pengambilan Responden dengan *purposif sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang digunakan. Adapun yang

---

<sup>22</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 80.

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah responden dan informan yang terpilih antara lain:

- a. Pegawai Unit Teknis Dinas Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim meliputi: Kepala UPTD Pasar Dangku, Kasubag TU Pasar Dangku, Staf Administrasi Pasar Dangku, Staf Juru Tagih Pasar Dangku, trantib Pasar Dangku.
- b. Pedagang Pasar Dangku meliputi: Pedagang Baju serta Pedagang Sayuran di Pasar Dangku.
- c. Pembeli meliputi: Penduduk Desa asli Dangku yang berusia 35-40 tahunan.

#### 4. Jenis dan sumber data

##### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dana retribusi pasar<sup>23</sup>.

##### b. Sumber data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta atau angka. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto Dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13

yang menjadi sumber penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data primer adalah pokok utama atau data yang diambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, dari informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana retribusi pasar pada Unit Teknis Dinas Pasar Dangu Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah<sup>24</sup>.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, undang-undang, jurnal, internet, artikel, karya ilmiah seperti tinjauan pustaka dan sebagainya<sup>25</sup>.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier

---

<sup>24</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 52.

<sup>25</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 52.

dalam penelitian ini adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

##### a. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal antara responden dan informan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disepakati dan atau sedang dijalankan. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dengan responden atau informan sebagai yang diwawancara<sup>26</sup>.

Teknik wawancara dapat digunakan untuk memperoleh dan memastikan fakta dan alasan atas beberapa pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah<sup>27</sup>.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memoir, laporan,

---

<sup>26</sup> M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

<sup>27</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 55.

manuskrip, atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian<sup>28</sup>.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian, target dan realisasi retribusi pasar, foto yang berkaitan dengan keberlangsungan penelitian mengenai pengelolaan dana retribusi pasar.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, dan menganalisis semua hasil oleh data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini<sup>29</sup>.

Selanjutnya diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti<sup>30</sup>. Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari responden-responden penelitian yang berkaitan dengan retribusi pasar.

### E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, yaitu dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 62.

<sup>29</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 64

<sup>30</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 64

**BAB I: PENDAHULUAN.** Menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi pokok pemikiran yang mendasari masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Mendeskripsikan tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar, jenis-jenis Retribusi, Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah dan Pengertian Masalah Mursalah.

**BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.** Penjelasan mengenai wilayah subjek penelitian yang berisi tentang sejarah singkat, visi misi, struktur pasar di Desa Dangku.

**BAB IV: PEMBAHASAN.** Berisikan uraian pandangan dosen Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini adalah akhir dalam penelitian, berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Retribusi Pada Pelayanan Pasar**

##### **1. Retribusi Pasar Daerah**

Menurut Boediono dalam bukunya perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung<sup>31</sup>. Menurut Marihot Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>32</sup>.

Menurut Juli Panglima Saragih retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat<sup>33</sup>. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah, ia harus membayar retribusi

---

<sup>31</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 14.

<sup>32</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4.

<sup>33</sup> Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 2002), 65.

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah<sup>34</sup>. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah<sup>35</sup>. Adapun retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu<sup>36</sup>.

Retribusi dalam pasal angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

---

<sup>34</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 55-56.

<sup>35</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 6.

<sup>36</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 170.

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>37</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis retribusi tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Retribusi Jasa Umum Terdiri Dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
    - a) Retribusi Pelayanan Pasar
    - b) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

---

<sup>37</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 228.

<sup>38</sup> Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - e) Retribusi Pengolahan Limbah cair
  - f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - g) Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  - i) Retribusi Pengendalian lalu-lintas
- 2) Retribusi Jasa Usaha Terdiri Dari:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan
  - d) Retribusi Terminal
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - j) Retribusi Penyeberangan di Air
  - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Terdiri Dari:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c) Retribusi Izin Gangguan
  - d) Retribusi Izin Trayek dan
  - e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dari tiga golongan retribusi diatas peneliti memfokuskan kepada jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah kota khusus untuk pedagang.

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagian pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau tokoh dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah<sup>39</sup>.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indicator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa. Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa

---

<sup>39</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 73.

dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

b. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah<sup>40</sup>. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

## B. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Retribusi menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum islam. Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi<sup>42</sup>.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di satu pilihan dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara<sup>43</sup>.

Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pajak atau retribusi memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam,

---

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999), 998.

tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (Syarat) :

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak atau retribusi harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak ataupun retribusi daerah.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak atau retribusi secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Selama para pembayar pajak ataupun pembayar retribusi daerah itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *muqashid* (tujuan syari'at), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak ataupun retribusi dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak ataupun retribusi daerah.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria :

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan di distribusikan secara

merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, para ulama dan hukum ekonomi syariah membolehkan pajak karena kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Jika melanggar keriga hal diatas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas nashnya serta kembali kepada system anggaran berimbang<sup>44</sup>.

## 2. Prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah

### a. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- 2) Prinsip amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar

---

<sup>44</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 190-191.

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 8-9.

saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab.

- 3) Prinsip *maslahat*, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusaAkan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
- 4) Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.
- 5) Prinsip *lbahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam katagori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh).
- 6) Prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Prinsip halal dan terhindar dari haram baik zatnya, cara perbolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

b. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Adapun asas-asas dalam hukum ekonomi syariah yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Asas *mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 3) Asas *manfaah* (*tabadulul manafi'*), berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari

---

<sup>46</sup> Muhammad Kholid, *implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*, *jurnal asy-syariah* 20, no.2 (2018), 151-152.

prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

- 4) Asas *antarodhin*, atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- 5) Asas *'adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 6) Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidiq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan.

### 3. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT, atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat

dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani<sup>47</sup>.

Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung *kemaslahatan*, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum-minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya *kemaslahatan* dalam hukum yang ditetapkan Allah. Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktik dalam hukum.

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan untuk mendorong mendatangkan *kemaslahatan*, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak sekalipun mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
- b. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan *kemaslahatan* kepada hamba-Nya. Karena

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 343-344.

kasih sayang-Nya, maka ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam *kemaslahatan*. Untuk maksud itulah ia menetapkan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara'* dalam bentuk suruhan. Sebaliknya pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara'* dalam bentuk larangan. Setiap hukum *syara'* selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara'*.

Dalam uraian di atas, tampak bahwa *mashlahah* itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukum baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, si mujahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum. Diantara masalah yang dibahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode *mashlahah* ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

#### 1) Arti *Mashlahah*

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena *mashlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*. *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan "alif" di awalnya, sehingga menjadi yang secara arti

kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan<sup>48</sup>.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definisi terhadap perbedaan rumusan di kalangan utama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Dari perbedaan definisi tentang *mashlahah* dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (jakarta: Kencana, 2011), 345-347.

dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

## 2) Arti *Mashlahah Mursalah*

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya dan juga perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. Diantara definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menurut *al-ghazali* dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* iyalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk

nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya<sup>49</sup>.

- b) Menurut *Muhammad abu Zahra*, mendefinisikan *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang dengan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya<sup>50</sup>.
- c) Menurut *Abdul wahab khallaf*, *masalah mursalah* adalah *masalah* dimana *syar'i* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya<sup>51</sup>.

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *Mashlahah mursalah* tersebut, suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan

---

<sup>49</sup> Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm 203. Dikutip dari Skripsi Purwanto IAIN Metro Lampung pada 6 januari 2022.

<sup>50</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, *Al-Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

<sup>51</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Trj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya.

3) Syarat-syarat menggunakan *Mashlahah Mursalah*

Dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *mashlahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya adalah yaitu:<sup>52</sup>

- a) *Maslahat* yang dimaksud adalah *mashlahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi *kemaslahatan* dan menolak kerusakan.
- b) *Maslahat* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi

---

<sup>52</sup> Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Cet. 1, Pustaka Setia, 2001), 162.

kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

- c) *Maslahat* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Al-Quran dan Sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindari umat dari kesulitan.

Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti *muamalat* dan *adat*. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena *maslahat* itu di dasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *mashlahah mursalah* itu hanya di fokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-qur'an dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu

pertimbangan. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak di dapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cet. III, Pustaka Setia, 2007), 122.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PASAR DANGKU**

#### **A. Sejarah Desa Dangku**

Sejarah berdirinya desa Dangku sangat lah penting karena, dengan mengetahui asal-usul sejarah terbentuknya desa Dangku tersebut akan mengetahui juga asal-usul pasar Dangku yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat untuk memperjual belikan hasil ternak dan pertanian masyarakat desa Dangku dan masyarakat di sekitar desa Dangku. Berdasarkan wawancara peneliti Kecamatan Empat Petulai Dangku Asal usul terbentuknya Desa Dangku didirikan oleh Maraja Besi yang berasal dari pulau Jawa (Kerajaan Majapahit) ayahnya bernama Siung Menare (Malim Mukadim), Maraja Besi nama aslinya adalah Kumanarang atau Tumbalalah dan setelah masuk agama Islam namanya berganti Muhammad Fadillah.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya (diperkirakan antara abad XIII-XIV M), hanya dengan menggunakan perahu (Rejung) Maraja Besi bersama saudara-saudaranya (Maraja Sari, Maraja Santri dan Maraja Singe) beserta hulubalangnya pergi menuju Kerajaan Sriwijaya dan tiba di muara sungai serut (sekarang muara Lematang), ditempat itu mereka beristirahat karena belum dapat melanjutkan perjalanan menuju ke hulu sungai karena terhalang oleh akar balang yang sangat besar melintang di sungai tersebut, sehingga air sungaipun terbencong dan tidak dapat mengalir. Melihat hal itu, Maraja Sari, Maraja Santri, Maraja Singe berusaha untuk memutuskan akar balang tersebut, walaupun sudah menggunakan senjata pusaka dan berbagai ilmu kesaktian masing-masing akan

tetapi tidak ada yang berhasil, akhirnya mereka menyuruh Maraja Besi untuk memutuskan akar balang. Maraja Besi pun mendekati akar balang itu, dengan menggunakan senjata pusaka dan ilmu kesaktiannya akhirnya akar balang berhasil diputuskan sehingga air sungai pun mengalir, (ada sebagian cerita Maraja Besi pun mendekati akar balang itu, dengan menggunakan senjata pusaka dan ilmu kesaktiannya akhirnya akar balang berhasil diputuskan sehingga air sungai pun mengalir, (ada sebagian cerita Maraja Besi memutuskan akar balang hanya dengan memukulkan tangan kanannya). Pada saat air sungai mengalir itulah tiba-tiba seekor ikan lume melompat ke dalam perahu (rejong) dan masuk kedalam tang (diperkirakan tempat nasi), dari kejadian itu sungai serut mereka namakan Sungai Lumetang (sekarang Sungai Lematang). Maraja Besi bersama saudara-saudaranya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke hulu sungai dan tiba di suatu daerah yang aliran sungainya tidak terlalu deras yang ditepinya tumbuh kayu tampang yang besar, di bawah kayu tersebut mereka menyandarkan perahu (rejong) dan beristirahat untuk beberapa hari, akhirnya tempat itu mereka namakan Desa Tampang (sekarang Desa Danau Tampang).

Setelah beberapa minggu kemudian, dalam perjalanan menuju hulu sungai lematang mereka menemukan buah kayu bedangku (buahnya sebesar buah kelapa) yang hanyut di sungai dan tidak jauh dari tempat itu terlihat kayu bedangku yang tumbuh di pinggir sungai dan merekapun beristirahat dibawah kayu tersebut pada saat itulah Maraja Besi mengatakan bahwa akan menetap di daerah ini, karena ditempat ini ditemukannya kayu

bedangku maka tempat ini dinamakan Dusun Bedangku (asal nama Desa Dangku). Berakhirnya masa pemerintahan Maraja Besi (Marga) pada tanggal 21 maret 1983 maka terbentuknya Kecamatan Rambang Dangku (Penggabungan dari Marga Petulai Dangku dan Marga Rambang Niru atau desa sebelah). Dengan demikian, jabatan Pesirah/Depati dihapus dan diganti dengan camat sampai sekarang ini. pada Tahun 2019 Desa Dangku bermekar menjadi Kecamatan Empat Petulai Dangku, dalam catatan sejarah kata dari Empat Petulai diambil dari kisah Pat Petulai (Kerajaan di Bengkulu). Jadi, Empat Petulai Dangku berasal dari kata “Pat Petu Loi” yang artinya Empat Pintu Besar. sedangkan kata dari “Dangku” sebutan untuk sebuah desa. Maka pemerintahan di desa Dangkupun mengalami perubahan dari pembarap/kerie diganti menjadi kepala desa. Penghidupan masyarakat desa Dangku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan berdagang.

## **B. Sejarah Berdirinya Pasar Dangku**

Pasar Dangku di dirikan tahun 2008 dan mulai berkembang seiring Penghidupan masyarakat desa Dangku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan berdagang. Kegiatan perdagangan atau pasar dilaksanakan sekali dalam seminggu yakni pada hari senin. Kegiatan atau pelaksanaan pasar kalangan mingguan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Dangku Kecamatan Petulai Kabupaten Muara Enim diadakan pada setiap hari senin pagi dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 11.30 hingga menjelang zuhur. Kegiatan kalangan mingguan yang

dilaksanakan masyarakat desa Dangku menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti: beras, sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya. Mereka membeli kebutuhan untuk seminggu ke depan karena pasar kalangan mingguan ini hanya ditemui masyarakat satu minggu sekali. Di samping barang-barang kebutuhan pokok, kalangan mingguan ini juga dijadikan anggota masyarakat sebagai sarana untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Selain beras dan sayur mayur, mereka juga memasarkan hasil perkebunan mereka berupa: sahang (merica), cengkeh, kayu manis, dan karet. Karet merupakan hasil perkebunan utama mereka.

Adapun hasil perkebunan lainnya jumlahnya tidaklah signifikan. Menjual sendiri secara langsung hasil perkebunan ini menguntungkan para petani. Mereka bisa menego harga yang pantas untuk hasil perkebunan mereka. Mereka juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota mencari pembeli. Namun pembeli sendirilah yang mendatangi dan mencari hasil perkebunan yang mereka jual. Para pembeli hasil bumi ini bukan saja warga desa Dangku kecamatan Petulai, tapi mereka juga datang dari daerah-daerah lain seperti: Baturaja, Lahat, Pali dan lainnya. Kalangan mingguan ini sudah ada sejak Desa Dangku berdiri sekitar tahun 1888 pada saat itu masyarakat sudah mulai berdagang menjajakan barang dagangan di jalan, hasil dari pertanian mereka sendiri. Mengingat pada saat itu masyarakat sudah terbiasa menjajakan barang dagangan di jalan karena dari sana mereka lebih mudah menjumpai orang-orang lewat untuk membeli dagangan mereka dan itu terus terjadi sampai sekarang menjajakan dagangan di jalan ini kemudian melembaga menjadi kebiasaan.

Kebiasaan ini telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat desa dan tetap dilestarikan sampai sekarang. Aktifitas kalangan mingguan desa Dangku yang dilaksanakan pada hari senin saja memang cukup ramai didatangi para pembeli dari berbagai desa di kecamatan Petulai. Di pasar kalangan inilah mereka dapat membeli berbagai kebutuhan untuk satu minggu ke depan, dengan diadakannya kalangan satu minggu sekali ini banyaknya masyarakat yang datang dari berbagai penjuru hingga memadati tempat para pedagang yang menjual kebutuhan. kalangan mingguan ini dilaksanakan masyarakat desa Dangku dengan memakai bahu jalan raya karena memang tradisi kalangan tersebut sejak dulu sampai saat ini dilaksanakan di pinggir jalan raya dan tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk masyarakat menjajakan barang dagangannya. Di jalan raya inilah para pedagang menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa Dangku dan desa-desa<sup>54</sup>. Dari kecamatan Petulai, jalan raya yang digunakan masyarakat desa untuk kalangan mingguan adalah jalan yang menghubungkan kota kabupaten ke kota provinsi yang dilalui angkutan

---

<sup>54</sup> Hi Sudirman, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Dangku Kecamatan Petulai Kabupaten Muara Enim, wawancara, tanggal 3 Maret 2022

pribadi, truk-truk yang mengangkut barang-barang sembako. Mereka biasa lewat jalur ini karena mengambil jalan pintas untuk tiba lebih cepat. Pelaksanaan pasar Kalangan Mingguan dilaksanakan di desa Dangku Kecamatan Petulai kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, memakai bahu jalan, juga jalan lintas yang menghubungkan antara Pali menuju kota Muara Enim, Palembang, Pagar Alam, biasanya jalan ini dilewati mobil truk pengangkut hasil bumi dari kota Pagar Alam. Jalan yang dipakai pasar kalangan ini ialah jalan pintas alternatif karena para truk tiba lebih cepat dari pada harus melewati kota Pali terlebih dahulu. Sehingga jalan yang digunakan pasar kalangan ini menjadi aksen utama bagi sopir truk pengangkut hasil bumi menuju Palembang dan sekitarnya dari pada harus memutar lewat kota Pali. Kalangan mingguan di Desa Dangku terus berkembang.

Tradisi kalangan mingguan ini seiring berkembangnya waktu bukan semakin surut dan sepi, tapi justru sebaliknya semakin ramai. Bahkan ketika pelaksanaan pasar kalangan mingguan oleh masyarakat desa Dangku sedang berlangsung memakan di bahu jalan raya yang cukup panjang sekitar lebih kurang 1 kilometer. Sisi kanan kiri jalan sangat padat dipenuhi oleh para pedagang dan pembeli, hingga aktivitas lalu lintas jalan ini ditutup sementara untuk aktifitas kalangan mingguan. Bahkan untuk melaksanakan acara pesta hajatan warga sekitar kalangan dilaksanakan di hari Minggu. Truk-truk yang akan melewati jalur ini harus menunggu sampai aktifitas kalangan selesai atau mengambil jalan alternatif lainnya yang relatif lebih jauh. Karena jalur alternatif untuk dilewati truk cukup jauh, sehingga mereka lebih memilih menunggu kalangan selesai atau memilih

berangkat di luar hari Senin. Ketika mereka memaksa untuk lewat, maka akan terjebak dalam kemacetan. Walaupun dalam pelaksanaan kalangan mingguan ini ada pihak yang bertugas untuk mengurai kemacetan tapi tidak bisa berbuat banyak karena banyaknya pedagang dan pembeli yang memadati jalan yang digunakan untuk kalangan tersebut.

Adapun mobil-mobil dan motor lebih memilih melewati jalan-jalan kecil untuk menghindari kalangan ini. Melihat perkembangan kalangan Minggu ini yang semakin pesat, pemerintah daerah pernah dua kali mengupayakan relokasi ke tempat yang lain yang dianggap memadai untuk dijadikan pasar. Mereka pernah direlokasi ke lapangan desa, namun mereka keberatan untuk dipindahkan ke sana karena tempat yang baru dianggap tidak strategis dan sepi. Sehingga mereka tetap berdagang di tempat semula. Pemerintah juga pernah mengupayakan untuk memindahkan kalangan Minggu ini ke tempat yang disepakati karena lokasi dan letaknya yang strategis. Namun upaya ini kemudian gagal karena pemilik lahan keberatan untuk menjual atau meminjamkan lahannya. Karena memang lahan di sekitarnya tidaklah memungkinkan untuk ditata menjadi kalangan karena memang padat rumah warga, dan sawah-sawah di sekelilingnya. Walaupun memang ada lahan yang memadai tapi cukup jauh dari pemukiman dan menyulitkan masyarakat menuju ke sana. Kalangan minggu di Desa Dangku ini adalah pasar besar atau induk di kecamatan Petulai, sejak dahulunya pasar kalangan telah dilaksaAnakan di pinggir jalan di desa Dangku sehingga pada tahun 2019 pemerintah daerah masyarakat desa Dangku sudah merelokasikan lapangan pasar yang

baru dengan keadaan atau lokasi yang strategis untuk dijangkau masyarakat untuk berbelanja tersedia ruko serta fasilitas-fasilitas pasar yang terpelihara. pemindahan lokasi pasar ini agar mengurangi macet serta agar lokasi pasar lebih rapi bersih dan teratur sehingga pengunjung pasar merasa nyaman untuk berbelanja, maka dibentuklah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) untuk membantu pelayanan pasar di wilayah desa Dangku yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar Dangku.

### **C. Letak Geografis**

#### **1) Luas Wilayah**

Kecamatan Empat Petulai Dangku merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Rambang Dangku total populasi jiwa pada tahun 2019 adalah 18.530 jiwa dengan luas wilayah 138,35 kilometer persegi, dan ada 9 desa yang ada dalam Kecamatan Empat Petulai Dangku, yakni desa Khuripan Baru, Pangkalan Babat, Gunung Raja, Banuayu, Kuripan, Kuripan Selatan, Baturaja, Dangku, dan Siku.

#### **2) Batas Wilayah**

Berbatasan langsung dengan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dibagian utara, berbatasan dengan kecamatan Lumbang dan kecamatan Lawang Kidul dibagian Selatan.

#### D. Visi Misi Pasar Dangku

adapun visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar Dangku adalah sebagai berikut:


##### a. Visi

Pasar yang bersih yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah masyarakat Desa Dangku.

##### b. Misi

- 1) Menciptakan pasar yang bersih
- 2) Menciptakan pasar yang aman
- 3) Menciptakan pengelolaan pasar yang professional dan transparan
- 4) Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat desa Dangku.

#### E. Bagan Tugas dan Fungsi Pasar Dangku



## **1. Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Dinas Pasar Dangku**

### **a. Tugas**

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pasar
- 2) Pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar meliputi penataan dan pengawasan distribusi, penagihan retribusi, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengelolaan sarana dan prasarana pasar.
- 3) Pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pasar Dangku.
- 4) Pengawasan, Pengendalian, evaluasi dan pelapor kegiatan UPT-Pasar Dangku.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis operasional pengelolaan pasar.
- 2) Pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar meliputi penataan dan pengawasan distribusi, penagihan retribusi, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengelolaan sarana dan prasarana pasar.
- 3) Pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pasar Dangku.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional pelaksanaan pengelolaan pasar.

## **2. Uraian Tugas Kepengurusan Unit Pelaksaaan Teknis Dinas Pasar Dangku.**

Adapun susunan kepengurusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Dangku adalah Kepala Pasar, Staf Administrasi, Staf Juru Tagih, Trantib Keamanan dan Ketertiban.

Tugas dan wewenang Kepala Pasar, Staf Administrasi, Staf Juru Tagih, Trantib Keamanan dan Ketertiban, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar
  - 1) Memantau hasil pendapatan tarif jasa pasar.
  - 2) Memantau kebersihan pasar.
  - 3) Memantau ketertiban pasar.
  - 4) Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang.
- b. Staf Administrasi
  - 1) Merangkap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti pembukuan atau merangkap hasil penarikan tarif jasa pasar.
  - 2) Pelaporan administrasi.
  - 3) Menyetorkan hasil penarikan tarif jasa pasar ke dinas.
  - 4) Kemudian dinas menyetorkan hasil dan penarikan jasa ke bank dan berakhir ke PAD.
- c. Staf Juru Tagih
  - 1) Memungut atau menarik tarif jasa pasar perhari.
  - 2) Memantau pemungutan tarif jasa pasar perhari.
  - 3) Menyetorkan hasil penarikan tarif jasa pasar ke bagian administrasi.
  - 4) Membantu kepentingan secara umum.
- d. Trantib Keamanan dan Ketertiban
  - 1) Memungut atau menarik tarif jasa ketertiban dan keamanan.
  - 2) Menjaa ketertiban dan keamanan di dalam pasar pada saat siang dan malam hari selama jam operasional 24 jam berjalan.
  - 3) Membantu kepentingan secara umum.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019.**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini salah satu pembayaran yang wajib harus dibayar kepada negara sebagai bentuk balas jasa atau pemberian yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Hal tersebut sejalan dengan peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim.

Landasan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang produk hukum daerah dimana pada pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan daerah bersifat pengaturan dan penetapan<sup>55</sup>. Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat & mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembangunan seperti membuat suatu tempat pasar yang peraturannya sudah dijelaskan didalam peraturan bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim<sup>56</sup>.

Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mana terdiri atas 5 (lima) bab dan terdapat 27 pasal yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>57</sup>:

- a. Bab I (satu) terdiri dari satu pasal menjelaskan tentang ketentuan umum, pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut.
- b. Bab II (dua) terdiri dari 21 pasal bagian kesatu menjelaskan tentang nama, objek dan subjek retribusi pelayanan pasar. Bagian kedua menjelaskan tentang golongan retribusi pelayanan pasar ialah termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Bagian ketiga menjelaskan tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Bagian keempat menjelaskan tentang prinsip dan sasaran besarnya tarif retribusi. Bagian kelima menjelaskan tentang struktur dan besarnya tarif retribusi. Bagian keenam menjelaskan tentang wilayah pemungutan retribusi. Bagian ketujuh menjelaskan tentang masa retribusi dan saat retribusi terutang. Bagian kedepalan menjelaskan tentang tata cara pemungutan. Bagian kesembilan menjelaskan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

tentang penentuan pembayaran, Tempat pembayaran, Angsuran, dan penundaan pembayaraan. Bagian kesepuluh menjelaskan tentang tata cara penagihan. Bagian ke sebelas menjelaskan tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Bagian ke duabelas menjelaskan tentang kedaluwarsa penagihan retribusi. Bagian ke tigabelas tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Bagian ke empatbelas menjelaskan tentang insentif pemungutan<sup>58</sup>.

- c. Bab III (tiga) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penyidikan.
- d. Bab IV (empat) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana.
- e. Bab V (lima) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Objek retribusi jasa dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan dari tiga golongan retribusi tersebut peneliti hanya fokus kepada jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pasar yang disediakan oleh pemerintah khusus untuk para pedagang<sup>59</sup>.

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dan sumber-sumber, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan dan meningkatkan pengawasan dilapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Pasar Dangku di desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Kabupaten Muara Enim, bahwa peraturan tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar dangku ini sudah dilaksanakan dan diterapkan. Berarti telah sejalan dengan pengertian implementasi, bahwa imlementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat<sup>60</sup>.

Seperti realitanya implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kebijakan tidak

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>60</sup> Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005).

akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar<sup>61</sup>. Hal ini berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat atau pengunjung harus ditetapkan melalui peraturan daerah yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan<sup>62</sup>.

Yang menjadi keberhasilan dalam suatu kebijakan adalah implementasi, suatu kebijakan publik dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau Undang-Undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Peraturan dalam suatu daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah<sup>63</sup>.

Operasional pasar Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim dilaksanakan seminggu sekali yakni pada hari minggu, pasar desa Dangku dibuka dari jam 06.00 sampai 12.00 WIB guna mempermudah para pembeli dan pedagang untuk bertransaksi, dan

---

<sup>61</sup> Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005).

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

mempermudah ekonomi bagi pedagang, mekanisme pengelolaan dana retribusi pasar desa Dangku dengan cara melakukan pemungutan dana retribusi pasar yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar desa Dangku dan satelit dengan ketentuan sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Penarikan distribusi kebersihan pasar dilakukan oleh petugas pasar yaitu juru tagih.
- b. Penarikan dilakukan dengan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran distribusi kepada pedagang.
- c. Penarikan dilakukan setiap kegiatan pasar dibuka yakni satu minggu sekali pada hari minggu atau pada saat hari pasaran.

Dengan syarat bahwa pedagang yang berada dipasar Dangku tersebut sudah melapor pada ketua pasar dan sudah tercatat sebagai anggota pasar oleh sekretaris Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, dan apa bila ada pedagang baru maka pedagang baru itu tidak langsung mendapat pungutan dana retribusi pasar namun diberitahukan dulu untuk pasaran selanjutnya akan dipungut biaya untuk kebersihan/persampahan pasar supaya pasar tetap nyaman dan tertib<sup>65</sup>.

Dalam pelaksanaan pemungutan dana retribusi pasar sering mengalami hambatan atau kendala-kendala yakni

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar, bila pasar ramai maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Adapun hak dan kewajiban pedagang pasar membayar pungutan dana retribusi bagian kebersihan/persampahan pasar, menjelaskan sebagai berikut<sup>66</sup>:

- a. Hak-hak pedagang dipasar desa Dangku meliputi:
  - 1) Mendapatkan pelayanan tempat jual beli/stand berupa los, kios dan pelataran dipasar berdasarkan izin penempatan stand yang dikeluarkan oleh pemerintah dan aturan petugas pasar desa Dangku.
  - 2) Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan kebersihan dan keamanan dilingkungan pasar.

Dalam penerapannya hak-hak pedagang sudah terpenuhi baik tempat berjualan maupun pelayanan kebersihan serta pelayanan keamanan, namun belum tercapai secara maksimal, mungkin dikarenakan petugas kebersihannya kurang banyak jadi sedikit kuawalahan sehingga masih ada sampah-sampah berserakan dan kamar mandi masih kurang bersih<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

- b. Kewajiban pedagang di pasar desa Dangku
- 1) Membayar pemungutan dana retribusi bagian kebersihan/persampahan pasar sesuai dengan ketentuan pasar.
  - 2) Menjaga kebersihan dan keamanan pasar dimasing-masing tand yang telah di tempati.
  - 3) Mentaati segala kententuan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

Pedagang pasar desa Dangku dalam pengelolaan sudah cukup melaksanakan kewajiban seperti membayar dana retribusi kebersihan/persampahan pasar dan retribusi pelayanan pasar lainnya. Serta berusaha menjaga kebersihan dan keamanan stand masing-masing, dan mentaati peraturan yang berlaku<sup>68</sup>.

Pembayaran retribusi pelayanan pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud untuk tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Kabupaten Muara Enim. Retribusi pelayanan pasar mempunyai peranan yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun tarif dan harga retribusi serta target dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar menurut keterangan Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar desa Dangku dari tahun ketahun sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

**Tabel 4.1**  
**Tarif Dan Harga Retribusi**

No	Jenis Fasilitas	Kelas	Besaran Tarif
1	Pelantaran	-	Rp. 12.000,- /m2/minggu
2	Los	1	Rp. 13.000,- /m2/minggu
		2	Rp. 15.000,- /m2/minggu
3	Kios	-	Rp. 17.000,- /m2/minggu

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Harga Retribusi Pertahun**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presantase
1	2019	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.946.000,-	92,56%
2	2020	Rp. 4.500.000,-	Rp. 3.905.000,-	96,78%
3	2021	Rp. 5.500.000,-	Rp. 2.645.000,-	53,81%

Berdasarkan apa yang didapatkan penelitian melalui wawancara kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Selaku petugas trantib pemungutan retribusi kebersihan/persampahan pasar dipasar desa Dangku jumlah pemungutan dan nominal penarikan retribusi yang ditarik

oleh petugas trantib pemungutan retribusi dari pasar desa Dangku sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, para pedagangpun telah membayar sesuai dengan karcis yang diberikan oleh petugas trantib persembinggu sekali, dengan alasan fasilitas yang diberikan oleh pengelola pasar sudah sebanding dengan jumlah penarikan retribusi yang dipungut setiap harinya, disisi lain lama waktu berdagang dipasar desa Dangku dari pukul 06.00 s.d 12.00 siang artinya mereka (pedagang) berjualan 6 jam setiap seminggu sekali<sup>69</sup>.

Dalam pengelolaan dana retribusi kebersihan pasar merupakan salah satu potensial untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah, namun dalam pelaksanaan pemungutan dana retribusi kebersihan pasar ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi (pedagang) berupa tempat penjualan yang digunakan oleh pedagang. Dana retribusi pasar desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar desa Dangku, setelah itu disetorkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian bendahara penerima dinas menyetorkan ke Bank, dari semua pajak atau retribusi diseluruh dinas kabupaten Muara Enim dihimpun oleh badan penerimaan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi Pendapat Asli Daerah (PAD) dan dijadikan salah satu acuan point untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Muara Enim di tahun berikutnya.

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011.

Penggunaan dana retribusi pasar yang diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dijadikan lokasi untuk pembangunan maupun kegiatan daerah tersebut seperti pembangunan pasar serta fasilitas-fasilitas pasar yang diperlukan, pembangunan pariwisata, pembangunan jalan, dan kegiatan lain-lainnya yang membutuhkan biaya untuk kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten Muara Enim.

#### **B. Perspektif Hukum Ekonomi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangu Kabupaten Muara Enim**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa implementasi tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar masuk kedalam kelompok retribusi jasa umum, retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dan tidak bersifat komersial. Manfaat dari retribusi yaitu menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutupi, karena sejatinya tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah penggunaan dana retribusi yang diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim dan dijadikan alokasi untuk pembangunan seperti pembangunan pasar serta fasilitas-fasilitas pasar yang diperlukan, pembangunan, pariwisata, pembangunan jalan dan kegiatan lain-lainnya yang membutuhkan biaya untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Muara Enim. Penggunaan retribusi tersebut sudah sesuai dengan hukum *syara'* dengan tidak bertentangan dengan hukum *syara*, pemerintahan daerah telah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan banyak memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat dunia. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan fiqh muamalah. Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Demikian dengan hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah

terutama kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda)<sup>70</sup>.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum islam tersebut dapat dikelompokan dalam dua kategori yaitu, sumber primer (*mashadir asliyyah*), ialah sumber-sumber hukum Islam yang disepakati para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Kesepakatan Ulama, dan analogi (*qiyas*). Sedangkan sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*), ialah sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia, yaitu *istihsan*, *masalih al-mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *mazhab sahabat*, *istishhab*, dan *sad al-dzara'i'*<sup>71</sup>.

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah<sup>72</sup>.

#### 1. Berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan asas hukum ekonomi

<sup>70</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>71</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>72</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 7-9.

syariah, terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu<sup>73</sup>:

- a. Prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Prinsip maslahat, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, harta benda dan keturunan.
- d. Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi masuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa
- e. Prinsip *Ibahah*, yaitu prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah yang artinya adalah boleh.

---

<sup>73</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* 7-9.

- f. Prinsip Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g. Prinsip Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehnya maupun cara pemanfaatannya.

Jika dilihat dari segi prinsip hukum ekonomi syariah diatas yang telah dijelaskan ada beberapa prinsip, penerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim terhadap para pedagang, setiap aktivitas dipasar desa Dangku harus sesuai pada nilai-nilai ketuhanan dalam arti manusia ialah para pengelola pasar dan pedagang dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada alQuran, dalam melakukan aktivitas ekonomi saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya peraturan daerah tentang pelayanan pasar telah memberikan kemanfaatan terhadap pedagang berupa tempat berjualan dan pelayanan yang baik terhadap para pedagang dan dapat dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang mana telah mempermudah transaksi ekonomi pada masyarakat Kabupaten Muara Enim, kegiatan bertransaksi ekonomi yang dilakukan dalam pasar berupa jual beli dagangan tidak berdampak kerusakan atau saling merugikan antar perdagangan, pembeli dan pengelola pasar serta masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Para pedagang dipungut retribusi kebersihan pasar agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan penjual, konsumen dan masyarakat, pemungutan sesuai dengan

Peraturan Daerah yang ada dan tidak adanya perbedaan pemungutan antara pedagang satu dengan pedagang-pedagang lainnya atau antara kios, los dan plantaran semua pemungutan retribusi kebersihan dipungut berdasarkan pertempat yang mana telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi, berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam pasar desa Dangku masuk kedalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh) asalkan aktivitasaktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan aturan-aturan *syara'*. Dalam melakukan aktivitas ekonomi adanya kebebasan bertransaksi yang mana para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat bertransaksi, asalkan sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar desa Dangku sebagian pedagang telah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah yang mana didalam pasar tersebut para pedagang berjualan barangbarang dan makanan yang halal atau terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perbolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan *syara'* dikarenakan masyarakat desa Dangku mayoritas beragama Islam.

Adapun berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu<sup>74</sup>:

- a. Asas *mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang

---

<sup>74</sup> Muhammad Kholid, Implementasi prinsi-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undangundang tentang perbankan syariah, jurnal asy syariah 20, no. 2 (2018),151-152

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka, waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dilihat dari asas *mu'awanah* ini yang mana aktivitas ekonomi dipasar desa Dangku dengan saling tolong menolong ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas telah memberikan pertolongan kepada pedagang berupa fasilitas pasar yang telah digunakan oleh pedagang pasar desa Dangku begitupun dengan pedagang telah menolong Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan membayar retribusi kebersihan pasar yang telah ditentukan, pengelolaan pasar melakukan pemungutan retribusi kebersihan pasar kepada para pedagang sesuai dengan peraturan daerah, strategi bisnis yang dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu untuk meraih keuntungan bersama karena dua belah pihak tersebut saling membutuhkan<sup>75</sup>.

- b. Asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setia bentuk muamalah kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

---

<sup>75</sup> Muhammad Kholid, Implementasi prinsi-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undangundang tentang perbankan syariah, jurnal asy syariah 20, no. 2 (2018),151-152

Dilihat dari asas musyarakah, setiap bentuk muamalah atau aktivitas ekonomi itu selalu dilakukan dengan saling berkerjasama antara dua belah pihak atau lebih ialah kerjasama yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pedagang pasar desa Dangku yang mana antara kedua belah pihak ini saling menguntungkan, keuntungannya tidak hanya dirasakan bagi kedua belah pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat.

- c. Asas *manfaah (tabadululmanafi')*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak masyarakat lainnya dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing serta membangun kesejahteraan bersama.

Dilihat dari asas manfaah ini dengan adanya rasa saling tolong menolong atau saling percaya terciptalah kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak pasar tersebut yang mana telah memberikan manfaat yang dirasakan individu atau pihak-pihak masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan membangun kesejahteraan bersama.

- d. Asas *antarodhin*, atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing

Dilihat dari asas *antarodhin* tersebut dengan adanya jiwa saling tolong menolong, kepercayaan dan kerja sama yang menimbulkan manfaat bagi banyak orang maka hal tersebut dapat dirasakan keridhoan bersama atau saling suka sama suka dalam melakukan aktivitas ekonomi<sup>76</sup>.

- e. Asas '*adamulgharar*', berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada tipu daya (*gharar*) atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Dilihat dari asas *adamul' gharar*, ini bahwasanya dengan adanya keridhoan bersama dalam beraktivitas ekonomi tanpa tipu daya yang dilakukan dalam bertransaksi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya maka dalam transaksi ini tidak menimbulkan kekecewaan atau kerusakan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*alshidiq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini mengungkapkan berbagai

---

<sup>76</sup> Muhammad Kholid, Implementasi prinsi-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undangundang tentang perbankan syariah, jurnal asy syariah 20, no. 2 (2018),151-152

segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan.

Dilihat dari asas kejujuran ini bahwanya aktivitas ekonomi dalam pasar desa Dangku tidak adanya rekayasa atau penipuan yang dilakukan antara pengelola pasar dengan pedagang pasar serta masyarakat yang berkunjung atau pembeli dilihat dari lancarnya bertransaksi yang dilakukan dipasar tersebut, dengan arti bertransaksi dalam pasar desa Dangku tersebut dilakukan secara jujur dan benar dengan berbagai segi transaksi yang dilakukan apa adanya.

Berdasarkan beberapa asas yang telah dijelaskan diatas penerapan yang dilakukan Dinas pasar Dangku sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pemungutanretribusi pasar kepada pedagang sesuai dengan, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 yang berlaku, bentuk muamalah atau aktivitas ekonomi dengan saling kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan hanya bagi pihak terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat Kabupaten Muara Enim karena adanya pasar desa Dangku mempermudah masyarakat desa Dangku dan sekitarnya untuk bertransaksi jual beli atau aktivitas ekonomi lainnya, Maka dilihat dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa<sup>77</sup>:

---

<sup>77</sup> Muhammad Kholid, Implementasi prinsi-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undangundang tentang perbankan syariah, jurnal asy syariah 20, no. 2 (2018),151-152

1. Pengelolaan pasar yang diterapkan pengelola pasar desa Dangku sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan juga sudah berdasarkan hukum ekonomi syariah atau syara" islam. Dimana hasil yang peneliti dapatkan dilapangan adalah pemerintah sudah memberikan fasilitas pasar berupa bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan dan bertransaksi dalam aktivitas ekonomi dipasar.
2. Retribusi kebersihan yang dipungut oleh pengelola pasar tidak memberikan beban terhadap para pedagang selagi pemungutan itu tidak menyakitkan atau membebani pedagang untuk membayarnya serta adanya tanda bukti pembayaran retribusi kebersihan pasar berupa karcis yang diberikan terhadap pedagang setiap pemungutannya.
3. Pembayaran retribusi kebersihan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan nominal yang ditetapkan diawal. Untuk nominal tarif retribusi kebersihan adalah sesuai kesepakatan yakni tarif dan dana harga retribusi pasar dangku sebesar Rp. 12.000,-/m<sup>2</sup>/minggu (Pelantaran), Rp. 13.000,-/m<sup>2</sup>/minggu (Los Kelas 1), Rp. 15.000,-/m<sup>2</sup>/minggu (Los Kelas 2), dan Rp. 17.000,-/m<sup>2</sup>/minggu (Kios ).
4. Dalam penerapan pemungutan retribusi kebersihan di Pasar Dangku telah berlangsung sejak awal pedagang menyewa dan menempati stand di pasar, kemudian pembayaran retribusi kebersihan sendiri jadi satu dalam

tagihan/rekening bersama uang sewa stand tersebut. Untuk nominal tarif retribusi kebersihan adalah sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini pemungutan retribusi kebersihan pasar adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا  
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

Artinya : *“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi : 71).*

Kemudian penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar sudah memenuhi sesuai peraturan daerah yang berlaku. Kemudian, Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada penerapannya Pengelola Pasar

Dangku memungut retribusi kebersihan pasar setiap minggu. Hal ini sejalan dengan hadist dibawah ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abdillah bin Umar ia berkata: “*Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering keringatnya*” (HR. Ibn Mājah)

Dalam penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan rukun dan syara’. Dimana agama memerintahkan setiap muslim untuk mencari nafkah halal dan tahayyibah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah: 188).

Dan menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan pasar desa Dangku hukumnya boleh

saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan segala bentuk kegiatan muamalah harus memberi kemanfaatan bagi masyarakat dengan kerjasama antar pihak dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing serta membangun kesahjetraan bersama dengan didasarkan kerelaan masing-masing, setiap muamalat tidak boleh ada tipu daya (*gharar*) atau sesuatu yang menyebabkan kerugian antar pihak yang bertransaksi secara jujur dan benar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih ringkas diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 dalam pengimplementasiannya tentang retribusi daerah pada pelayanan pasar desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku semua dana/retribusi daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dijadikan salah satu acuan point untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim ditahun berikutnya. Penggunaan dana retribusi pasar yang diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim dan dijadikan alokasi untuk pembangunan maupun kegiatan daerah tersebut, hasil opservasi peneliti di pasar desa dangku belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 yakni fasilitas yang mereka dapat belum sesuai dengan apa yang mereka bayar setiap minggu.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi pengelolaan dana retribusi pasar desa Dangku yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas itu belum memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, yakni prinsip ketuhanan, prinsip Amanah, prinsip *maslahat*,

prinsip keadilan, prinsip *ibahah*, serta asas-asas hukum ekonomi syariah yakni asas *mu'awanah*, asas *musyarakah*, asas manfaah, asas *antarodhin*, asas *'adamul gharar*, asas kejujuran dan kebenaran. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim yang membutuhkan biaya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis memberikan saran bagi pengelola pasar desa Dangku guna memajukan pasar desa Dangku dimasa yang akan datang. Saran yang penulis berikan adalah:

1. Dengan adanya ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, supaya dapat lebih meningkatkan pelayanan pasar dan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Muara Enim.
2. Bagi pengelola pasar desa Dangku hendaknya lebih memperhatikan lagi aktivitas yang dilakukan dipasar dan memperhatikan lagi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar jangan sampai masih ada komplein dari para pengunjung pasar, dan hendaknya pengelola pasar selalu memperhatikan faslitasfaslitas yang telah disediakan dipasar agar fasilitasfasilitas yang telah disediakan atersebut lebih terawat lagi, serta diharapkan kepada pengelola agar menambah lebih banyak lagi fasilitasfalitas

dipasar desa Dangku agar pengunjung pasar merasakan kenyamanan berada dipasar.

3. Bagi para pedagang desa Dangku Kabupaten Muara Enim hendaknya rajin dalam membayar retribusi pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

**Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*. Jakarta: PT. Suara Agung Cet 2, 2018.**

### **BUKU**

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akutansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999.

Boediono, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Brata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Bungin, M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*. Bandung: Cet. 1, Pustaka Setia, 2001.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Junaidi, Heri. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khallaf, Abdullah Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, Trj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- MAamudji, Soerjono Soekamto Dari Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- AMardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Qardlawi, Yusuf. *Hukum Zakaat*. Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cet. III, Pustaka Setia, 2007), 122.
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia, 2002.
- Siahaan, Marihot Palaha. *Pajak Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2007.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, *Al-Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

## **UNDANG-UNDANG/FATWA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.a

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019  
tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53  
Tahun 2011 tentang Produk HAAukum Daerah.

### **JURNAL**

Kholid, Muhammad. 2018. *implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, jurnal asy-syariah* 20, No.2.

### **SKRIPSI/TESIS**

Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.  
Jakarta: Hamzah, 2005. Dikutip dari Skripsi Purwanto  
IAIN Metro Lampung pada 6 januari 2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA  
ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH  
PADA PELAYANAN PASAR DANGKU KABUPATEN MUARA  
ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis Oleh : Tery Hamidah

NIM : 1720104104

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Oktober 2022

**Dr. H. Marsaid, MA.**  
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Iqbal KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

#### PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA  
ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH  
PADA PELAYANAN PASAR DANGKU KABUPATEN MUARA  
ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis Oleh : Tery Hamidah

NIM : 1720104104

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Oktober 2022

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr Rr. Rini Antasari, SH., M.Hum.  
NIP. 196307121989032004

Yuli Kasmarani, S.Sv., M.H.  
NIP. 199307122020122024



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 363427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tery Hamidah  
NIM : 1720104104  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syaria'ah Dan Hukum  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH PADA PELAYANAN PASAR DANGKU  
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 4 Oktober 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Holijah, SH, MH <i>Holijah</i>
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Dra. Napisah, M.Hum <i>Napisah</i>
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum <i>Rina Antasari</i>
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Yuli Kasnurani, S.Sy., M.H <i>Yuli Kasnurani</i>
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag <i>Syafran Afriansyah</i>
	t.t.	
Tanggal, 25 Oktober 2022	Sekretaris	: Indira Kartini, S.Sy., M.H <i>Indira Kartini</i>
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fery KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id> Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Tery Hamidah  
NIM : 1720104104  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA  
ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH  
PADA PELAYANAN PASAR DANGKU KABUPATEN MUARA  
ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alakum Wr. Wb.*

Palembang, Oktober 2022


Penguji Utan

  
Dr Rr. Rini Antasari, SH., M.Hum.  
NIP. 196307121989032004

Penguji Kedua

  
Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H.  
NIP. 199307122020122024

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Muhammad Torik, L.C., MA  
NIP: 197510242001121002

Scanned with CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinTery K.M. 3.5 Palembang, Telp.(0711).862427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tery Hamidah  
Nim : 1720104104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA PELAYANAN PASAR DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua 'laikum. Wr. Wb.*

Palembang, Oktober 2022

Penguji Utama

**Dr Rr. Hina Antasari, SH., M.Hum.**  
NIP. 196307121989032004

Penguji Kedua

**Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H.**  
NIP. 199307122020122024

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Dra. Atika, M. Hum.**  
NIP: 196811061994032003

Scanned with CamScanner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Tery Hamidah
2. Tempat/Tgl Lahir : Tanah Abang Selatan, 8 September 1999
3. NIM : 1720104104
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Alamat Rumah : Jl. Cambai Agung 7 RT 25 No. 82 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang
6. Email : teryhamidah99@gmail.com

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Habi Hasan
2. Ibu : Nuraini

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Pegawai Negeri Sipil

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 7 Tanah Abang, lulus tahun 2011.
2. SMP Negeri 1 Tanah Abang, lulus tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Tanah Abang, lulus tahun 2017.